

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS LIFE LEGACY

**Sequis Life Legacy** merupakan Produk Asuransi Seumur Hidup yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sequis Life (selanjutnya “Penanggung”) dan Produk ini sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Sequis Life Legacy** agar dapat dibaca dengan seksama oleh Anda (Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung).

Penting: Anda diharapkan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Lampiran ini merupakan informasi saja, bukan merupakan kontrak asuransi atau Polis dan tidak bertujuan memberikan saran asuransi atau keuangan.

Syarat dan ketentuan dari produk **Sequis Life Legacy** tercantum pada Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Tambahan dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada Anda setelah proses persetujuan atas Surat Permintaan Asuransi.

### RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

|                         |                              |                  |  |
|-------------------------|------------------------------|------------------|--|
| Nama Penerbit           | PT Asuransi Jiwa Sequis Life | Mata Uang        | Rupiah   |
| Nama Produk             | Sequis Life Legacy           | Jenis Produk     | Asuransi Seumur Hidup  |
| Asuransi Dasar/Tambahan | Asuransi Dasar               | Deskripsi Produk | Produk Asuransi yang memberikan manfaat seumur hidup terhadap risiko kematian dan manfaat hidup di akhir kontrak |
| Jalur Distribusi        | <i>Bancassurance</i>         |                  |  |

### FITUR UTAMA SEQUIS LIFE LEGACY

|                           |   |  |   |
|---------------------------|---|--|---|
| Usia Masuk                | 1 bulan – 65 tahun                          | Masa Pembayaran Premi                  | 5 dan 10 tahun                          |
| Masa Pertanggung Asuransi | Sampai dengan Tertanggung berusia 100 tahun | Metode Pembayaran Premi                | Bulanan, Kuartalan, Semesteran, Tahunan |
| Uang Pertanggung          | Minimum Rp300.000.000,00                    | <i>Underwriting</i>                    | <i>Full Underwriting</i>                |
|                           |   | <i>Participating/Non-Participating</i> | <i>Non-Participating</i>                |

### MANFAAT SEQUIS LIFE LEGACY

#### Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Pertanggung Asuransi, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggung dan selanjutnya Pertanggung berakhir.

#### Manfaat Akhir Kontrak

Apabila Tertanggung hidup hingga akhir Masa Pertanggung Asuransi, maka akan dibayarkan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggung saat ulang tahun Polis, selanjutnya pertanggung berakhir.

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN  
SEQUIS LIFE LEGACY**

| FASILITAS SEQUIS LIFE LEGACY                    |   |  |
|---|---|--|
| Nilai Tunai                                     | : | Polis ini pada waktunya akan mempunyai Nilai Tunai berdasarkan perhitungan teknis asuransi jiwa (aktuarial) sesuai dengan apa yang tercantum dalam tabel Nilai Tunai yang dilampirkan dalam Polis.   |
| Pinjaman Polis Otomatis                         | : | Pemegang Polis berhak untuk meminjam Nilai Tunai yang terakumulasi untuk melunasi Premi terakhir yang belum dibayar dan Premi-Premi selanjutnya. Terhadap pinjaman atas Polis tersebut dikenakan besarnya bunga pinjaman yang ditetapkan oleh Penanggung. Jika besarnya pinjaman ditambah bunga lebih besar dari Nilai Tunai, maka secara otomatis Polis menjadi batal dan Penanggung bebas dari kewajiban untuk membayar apapun juga. |
| Polis Bebas Premi Uang Pertanggungans Berkurang | : | Tidak tersedia   |
| Perpanjangan Masa Pertanggungans Asuransi       | : | Tidak Tersedia   |
| Masa Mempelajari Polis                          | : | Apabila Pemegang Polis menyatakan tidak setuju dengan seluruh maupun sebagian Ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis secara tertulis dengan mengembalikan Polis tersebut ke Kantor Penanggung dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Polis diterima.   |
| Masa Keleluasaan                                | : | Untuk pembayaran setiap Premi lanjutan diberikan masa keleluasaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal jatuh tempo. Dalam masa ini Pertanggungans tetap berlaku.   |
| Pemulihan Polis                                 | : | Atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis, Polis batal dapat dipulihkan kembali bilamana pemulihan tersebut diajukan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak Polis tidak aktif ( <i>lapse</i> ).   |
| Pinjaman Polis                                  | : | Polis yang telah mempunyai Nilai Tunai dapat dipergunakan sebagai jaminan untuk pinjaman atas Polis.   |
| Perubahan Uang Pertanggungans                   | : | Tidak tersedia   |
| Perubahan Metode Pembayaran Premi               | : | Pemegang Polis dapat merubah Metode Pembayaran Premi.  |
| Perubahan Masa Pembayaran Premi                 | : | Tidak tersedia   |
| Perubahan Mata Uang                             | : | Tidak tersedia   |
| Perubahan <i>Plan</i>                           | : | Tidak tersedia   |

| PENGECUALIAN SEQUIS LIFE LEGACY   |  |
|---|--|
| <p><b>Penanggung tidak diwajibkan membayar Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun setelah Pertanggungans berlaku (atau dalam waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemulihan Polis);</b></li> <li><b>hukuman mati oleh pengadilan;</b></li> <li><b>pekerjaan/jabatan Tertanggung yang mengandung risiko sebagai militer, Polisi, pilot, buruh tambang, sepanjang risiko jabatan itu tidak dipertanggunganskan atau tidak dicantumkan dalam aplikasi;</b></li> <li><b>olah raga atau kesenangan/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap motor, balap kuda, olahraga dirgantara, berlayar, mendaki gunung, bertinju serta olah raga lain yang mengandung bahaya dan risiko yang sama sepanjang kegiatan olahraga/hobi tersebut tidak dipertanggunganskan;</b></li> <li><b>perbuatan kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh mereka yang berkepentingan dengan Pertanggungans maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar apapun juga; atau</b></li> <li><b>Perbuatan dan/atau percobaan melanggar hukum.</b></li> </ol> |  |

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN SEQUIS LIFE LEGACY

### RISIKO SEQUIS LIFE LEGACY

- Risiko Likuiditas: Risiko aset investasi tidak dapat dikonversi menjadi uang tunai dengan segera atau pada harga yang sesuai untuk memenuhi kewajiban keuangan secara tepat waktu.
- Risiko Operasional: Risiko yang muncul dari proses internal yang tidak memadai, perilaku karyawan, dan sistem operasional, atau dari kejadian eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
- Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik: Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- Risiko Klaim: Risiko manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

### BIAYA SEQUIS LIFE LEGACY

Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya asuransi, biaya komisi, biaya denda, biaya penalti, biaya bunga dan biaya pemasaran (bila ada).

### ILUSTRASI SEQUIS LIFE LEGACY

Tertanggung berusia 35 tahun membeli produk Sequis Life Legacy dengan Masa Pembayaran Premi 10 tahun dan dengan Uang Pertanggung sebesar Rp500.000.000,00. Pada usia 75 tahun Tertanggung meninggal dunia.

Berikut adalah ilustrasi Manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan:



Keterangan Manfaat Asuransi yang diberikan:

- Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% Uang Pertanggung yaitu Rp500.000.000,00 dan selanjutnya pertanggung berakhir
- Apabila Tertanggung hidup hingga akhir Masa Pertanggung Asuransi (yaitu pada saat Tertanggung mencapai usia 100 tahun) maka akan dibayarkan manfaat hidup sebesar 100% Uang Pertanggung yaitu Rp500.000.000,00

### PERSYARATAN DAN TATA CARA SEQUIS LIFE LEGACY

|                    |   |
|--------------------|---|
| Pengajuan Asuransi | <ol style="list-style-type: none"> <li>Yang bermaksud mengadakan perjanjian Pertanggung jiwa diwajibkan mengisi dengan lengkap dan benar serta menandatangani dan/atau memberikan suatu bentuk persetujuan lainnya melalui formulir-formulir yang berkaitan dengan permintaan Pertanggung yang telah disediakan oleh Penanggung dan melunasi pembayaran Premi pertama.</li> <li>Seluruh keterangan atas Tertanggung yang disebutkan dalam Surat Permintaan Asuransi (SPA) dan formulir-formulir lainnya yang berkaitan dengan Pertanggung jiwa menjadi dasar dari kontrak Polis ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis.</li> </ol> |
| Pembayaran Premi   | <ol style="list-style-type: none"> <li>Premi harus dibayar di muka dengan pilihan metode pembayaran menggunakan pendebitan kartu kredit/auto debit atau transfer bank ke PT Asuransi Jiwa Sequis Life, dan semua biaya yang timbul ditanggung oleh Pemegang Polis.</li> <li>Premi yang telah dibayar dan telah melampaui masa <i>free look</i> tidak dapat ditarik kembali.</li> </ol>  |

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN  
SEQUIS LIFE LEGACY**

|                        |   |
|------------------------|---|
| <p>Pengajuan Klaim</p> | <p>Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dan adanya kesepakatan antara Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dengan Penanggung, atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar, mana yang lebih singkat.</p> <p>Manfaat Asuransi ini akan diberikan setelah klaim disetujui oleh Penanggung. Klaim atas Polis dapat dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan syarat-syarat Manfaat Asuransi dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <p><b>a. <u>Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung meninggal dunia:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polis asli/ Polis elektronik;</li> <li>• formulir pengajuan klaim kematian (disediakan oleh Penanggung);</li> <li>• formulir keterangan Penerima Manfaat (disediakan oleh Penanggung);</li> <li>• formulir Surat Keterangan Dokter (disediakan oleh Penanggung);</li> <li>• fotokopi kartu identitas diri Penerima Manfaat dan/atau Tertanggung;</li> <li>• fotokopi Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran atau dokumen lain yang membuktikan hubungan <i>Insurable Interest</i> Penerima Manfaat dengan Tertanggung;</li> <li>• akta Kematian (asli/legalisir);</li> <li>• laporan dari kepolisian (asli/legalisir) apabila meninggal dunia karena Kecelakaan lalu lintas yang diproses oleh kepolisian; dan</li> <li>• dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim.</li> </ul> <p><b>b. <u>Dokumen yang harus diajukan apabila Tertanggung hidup di akhir kontrak:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Polis asli/ Polis elektronik;</li> <li>• permohonan tertulis dari Pemegang Polis;</li> <li>• fotokopi kartu identitas diri Pemegang Polis; dan</li> <li>• dokumen lain yang diperlukan sehubungan dengan proses klaim.</li> </ul> |
|------------------------|---|

**PENGADUAN DAN LAYANAN**

Dalam hal terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

**Sequis Care**

Gedung Sequis Center Lt. Dasar

Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta 12190

Telepon : 1500 775

Email : [care@sequislife.com](mailto:care@sequislife.com)

WhatsApp : 08111332222

Live Chat : <http://sequis.co.id>

Website : [www.sequis.co.id](http://www.sequis.co.id)

**INFORMASI TAMBAHAN SEQUIS LIFE LEGACY**

| <p><i>Lien Clause</i></p>                | <p>: Apabila Tertanggung adalah anak-anak dan meninggal dunia bukan karena Kecelakaan sebelum usia 5 tahun, maka Uang Pertanggung akan dikalikan dengan Faktor Lien yang berlaku sesuai dengan ketentuan pada tabel sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Usia *) saat Tertanggung meninggal dunia</th> <th style="width: 50%;">Faktor Lien Clause (% dari Manfaat meninggal dunia)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>&lt; 1 tahun</td> <td>40%</td> </tr> </tbody> </table> | Usia *) saat Tertanggung meninggal dunia | Faktor Lien Clause (% dari Manfaat meninggal dunia) | < 1 tahun | 40% |
|--|---|--|---|-----------|-----|
| Usia *) saat Tertanggung meninggal dunia | Faktor Lien Clause (% dari Manfaat meninggal dunia)   |  |   |           |     |
| < 1 tahun                                | 40%   |  |   |           |     |

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN  
SEQUIS LIFE LEGACY**

|                    |      |   |              |     |              |     |              |     |              |     |                    |      |
|--------------------|------|---|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|--------------|-----|--------------------|------|
|                    |      | <table border="1"> <tr> <td>1 - &lt;2 tahun</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>2 - &lt;3 tahun</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>3 - &lt;4 tahun</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>4 - &lt;5 tahun</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>5 tahun atau lebih</td> <td>100%</td> </tr> </table>  | 1 - <2 tahun | 60% | 2 - <3 tahun | 70% | 3 - <4 tahun | 80% | 4 - <5 tahun | 90% | 5 tahun atau lebih | 100% |
| 1 - <2 tahun       | 60%  |   |              |     |              |     |              |     |              |     |                    |      |
| 2 - <3 tahun       | 70%  |   |              |     |              |     |              |     |              |     |                    |      |
| 3 - <4 tahun       | 80%  |   |              |     |              |     |              |     |              |     |                    |      |
| 4 - <5 tahun       | 90%  |   |              |     |              |     |              |     |              |     |                    |      |
| 5 tahun atau lebih | 100% |   |              |     |              |     |              |     |              |     |                    |      |
|                    |      | *) Usia yang sebenarnya pada saat klaim terjadi.  |              |     |              |     |              |     |              |     |                    |      |
| Asuransi Tambahan  | :    | Produk ini dapat ditambahkan Asuransi Tambahan (mengikuti ketentuan yang berlaku)   |              |     |              |     |              |     |              |     |                    |      |
| Masa Uji           | :    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Kontrak atau Tanggal Dikeluarkan Polis seperti yang tercantum dalam Halaman Data Polis atau tanggal persetujuan pemulihan Polis terakhir (jika ada), mana yang paling akhir ("Masa Uji/<i>Contestable Period</i>"), Penanggung berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan setiap Informasi Konsumen yang diberikan dalam setiap Dokumen Permohonan. Jika selama Masa Uji/<i>Contestable Period</i>, Penanggung menemukan fakta bahwa suatu Informasi Konsumen yang ada dalam suatu Dokumen Permohonan ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Penanggung berhak untuk membatalkan Polis (baik secara keseluruhan atau terbatas pada Asuransi Dasar/Asuransi Tambahan) tanpa kewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi apapun dan Penanggung akan mengembalikan Premi (Asuransi Dasar/Asuransi Tambahan) yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya internal pemeriksaan kesehatan, Manfaat Asuransi yang telah dibayarkan dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada).</li> <li>- Sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Penanggung berhak untuk mengakhiri Polis tanpa kewajiban untuk mengembalikan Premi dan tidak membayarkan Manfaat Asuransi apapun, baik selama Masa Uji/<i>Contestable Period</i> maupun setelahnya, jika terdapat unsur penipuan atau pemalsuan atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap Informasi Konsumen yang ada dalam Dokumen Permohonan, atau apabila terdapat penyembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan.</li> </ul> |              |     |              |     |              |     |              |     |                    |      |

**PENTING UNTUK DIBACA (DISCLAIMER)**

- a. Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Proposal yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung mempunyai kewenangan untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- b. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **Sequis Life Legacy**.
- c. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk **Sequis Life Legacy** dan bukan merupakan bagian dari Polis.
- d. Penanggung berhak untuk mengubah kondisi dan ketentuan Polis **Sequis Life Legacy**, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung tidak kurang dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal berlakunya perbaikan atau perubahan yang dikirimkan ke alamat terakhir yang tercatat pada data Penanggung kepada Pemegang Polis.
- e. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan **Sequis Life Legacy** dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- f. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis (Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, dan/atau Ketentuan Khusus dan/atau endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis) yang diterbitkan Penanggung. Jika ada perbedaan antara Polis dengan dokumen lainnya maka ketentuan Polis yang dinyatakan berlaku.